



SALINAN

BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat upaya perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar, perlu menyelenggarakan sanitasi total berbasis masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

11. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/IV/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
4. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan

dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup;

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas di bidang tertentu.
6. Sanitasi Total adalah kondisi ketika suatu komunitas tidak buang air besar sembarangan, mencuci tangan pakai sabun, mengelola air minum dan makanan yang aman, mengelola sampah dan limbah cair rumah tangga dengan aman.
7. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemucuan.
8. Pemucuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku higienis dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir perilaku dan kebiasaan individu atau masyarakat.
9. Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut Pilar STBM adalah perilaku higienis saniter yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
10. Stop Buang Air Besar Sembarangan yang selanjutnya disingkat SBS atau ODF (*Open Defecation Free*) adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit.
11. Komunitas adalah kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial berdasarkan kesamaan kebutuhan dan nilai-nilai untuk merubah tujuan.
12. Cuci tangan pakai sabun yang selanjutnya disingkat CTPS adalah perilaku cuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan pakai sabun.
13. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PAMMRT adalah melakukan kegiatan mengelola air minum dan makanan di rumah tangga untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dari sumber air yang digunakan untuk air minum serta menerapkan prinsip higienis sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan di rumah tangga.
14. Pengamanan Sampah Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan sampah di rumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang dan mendaur ulang.
15. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang mampu memutus mata rantai penularan penyakit.
16. Desa SBS atau ODF adalah desa/kelurahan yang 100% (seratus persen)

masyarakatnya telah buang air besar di jamban sehat.

17. Desa STBM adalah desa/kelurahan yang masyarakatnya telah menjalankan 5 pilar STBM yaitu masyarakatnya telah SBS, berperilaku CTPS, mengelola sampah dan air limbah rumah tangga dengan aman.
18. Peningkatan Penyediaan Sanitasi (*Demand Creation*) adalah upaya sistematis untuk meningkatkan kebutuhan menuju perubahan perilaku yang higienis dan saniter.

Pasal 2

Penyelenggaraan STBM bertujuan untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan pemantauan serta evaluasi yang terkait dengan STBM serta.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Masyarakat menyelenggarakan STBM secara mandiri dengan berpedoman pada pilar STBM.
- (2) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS);
 - b. Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS);
 - c. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAMMRT);
 - d. Pengamanan Sampah Rumah Tangga; dan
 - e. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga.
- (3) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk memutus rantai penularan penyakit dan keracunan.
- (4) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan mengintegrasikan tiga komponen STBM yaitu:
 - a. menciptakan lingkungan yang kondusif (*Enabling Environment*);
 - b. peningkatan kebutuhan sanitasi total (*Demand Creation*); dan
 - c. peningkatan penyediaan sanitasi total (*Sanitasi Side*).

Pasal 4

- (1) Perilaku Stop Buang Air Besar Sembarangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf a diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:
 - a. membudayakan perilaku buang air besar secara sehat yang dapat memutus alur kontaminasi kotoran manusia sebagai sumber penyakit secara berkelanjutan; dan
 - b. menyediakan dan memelihara sarana buang air besar yang memenuhi

standar dan persyaratan kesehatan.

- (2) Perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf b diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:
 - a. membudayakan perilaku cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun secara berkelanjutan; dan
 - b. menyediakan dan memelihara sarana cuci tangan yang dilengkapi dengan air mengalir, sabun dan saluran pembuangan air limbah.
- (3) Perilaku Pengolahan air Minum dan Makanan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf c diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:
 - a. membudayakan perilaku pengolahan air layak minum dan makanan yang aman dan bersih secara berkelanjutan; dan
 - b. menyediakan dan memelihara tempat pengolahan air minum dan makanan rumah tangga sehat.
- (4) Perilaku Pengamanan Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf d diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:
 - a. membudayakan perilaku memilah sampah rumah tangga yang sesuai dengan jenisnya dan membuang sampah rumah tangga diluar rumah secara rutin;
 - b. melakukan pengurangan, penggunaan kembali dan pengolahan kembali; dan
 - c. menyediakan dan memelihara sarana pembuangan sampah rumah tangga di luar rumah.
- (5) Perilaku Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf e diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:
 - a. melakukan pemisahan saluran limbah cair rumah tangga melalui sumur resapan dan saluran pembuangan air limbah;
 - b. menyediakan dan menggunakan penampungan limbah cair rumah tangga; dan
 - c. memelihara saluran pembuangan dan penampungan limbah cair rumah tangga.

Pasal 5

- (1) Prinsip dalam menciptakan lingkungan yang kondusif (*Enabling Environment*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4) huruf a adalah meningkatkan dukungan Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan lainnya dalam mencapai Kabupaten/Kecamatan/Desa STBM melalui kegiatan:
 - a. advokasi dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan lainnya secara berjenjang;

- b. pengembangan kapasitas lembaga pelaksana di daerah; dan
 - c. meningkatkan hubungan kemitraan antara Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Swasta.
- (2) Peningkatan Kebutuhan Sanitasi Total (*Demand Ceration*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. meningkatkan peran seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan;
 - b. mengembangkan kesadaran masyarakat tentang konsekuensi dari kebiasaan buruk sanitasi (Buang Air Besar Sembarangan) dan dilanjutkan dengan pemicuan perubahan perilaku komunitas;
 - c. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memilih teknologi, material dan biaya sarana sanitasi yang sehat;
 - d. mengembangkan kepemimpinan di masyarakat (*natural leader*) untuk memfasilitasi pemicuan perubahan perilaku masyarakat; dan
 - e. mengembangkan sistem penghargaan kepada masyarakat untuk meningkatkan dan menjaga keberlanjutan sanitasi total.
- (3) Peningkatan Penyediaan Sanitasi Total (*supply side*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4) huruf c diprioritaskan untuk meningkatkan dan mengembangkan percepatan penyediaan sanitasi total, akses dan layanan sanitasi yang layak antara lain meliputi kegiatan:
- a. meningkatkan kapasitas produksi swasta lokal dalam penyediaan sarana sanitasi;
 - b. mengembangkan kemitraan dengan kelompok masyarakat, koperasi, lembaga keuangan dan pengusaha lokal dalam penyediaan sarana sanitasi; dan
 - c. meningkatkan kerjasama dengan lembaga penelitian perguruan tinggi untuk mengembangkan rancangan sarana sanitasi tepat guna.

BAB III

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

Dalam rangka mendukung dan menyelenggarakan STBM di perlukan peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dari berbagai tingkat pemerintahan yang terdiri dari:

- a. pemerintah tingkat kabupaten;
- b. pemerintah tingkat kecamatan; dan
- c. pemerintah tingkat desa/kelurahan.

Pasal 7

Untuk mendukung penyelenggaraan STBM, pemerintah tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, mempunyai peran:

- a. menyusun rencana Kabupaten dalam mencapai Kabupaten STBM;
- b. mengembangkan dan mengimplementasikan kampanye dan advokasi strategi STBM;
- c. mengkoordinasikan pendanaan untuk implementasi strategi STBM;
- d. mengembangkan rantai supply sanitasi di tingkat kabupaten;
- e. memberikan dukungan peningkatan kapasitas kelembagaan yang diperlukan kepada semua institusi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi ke tingkat kecamatan;
- g. memverifikasi Kecamatan SBS dan Kecamatan STBM; dan
- h. membuat laporan.

Pasal 8

Untuk mendukung penyelenggaraan STBM, pemerintah tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, mempunyai peran:

- a. menyusun rencana Kecamatan dalam mencapai Kecamatan STBM;
- b. berkoordinasi dengan berbagai lapisan institusi pemerintah di Kecamatan dan memberi dukungan bagi kader pemicu STBM;
- c. mengembangkan pengusaha lokal untuk memproduksi dan supply bahan serta memonitor kualitas bahan;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi ke tingkat desa/kelurahan;
- e. memverifikasi desa SBS dan Kecamatan STBM;
- f. memelihara basis data status kesehatan status kesehatan yang efektif dan terbaru secara berkala;
- g. melaporkan perkembangan kegiatan Tim STBM Kecamatan kepada tim STBM Kabupaten; dan
- h. membuat kebijakan tingkat kecamatan terkait STBM.

Pasal 9

Untuk mendukung penyelenggaraan STBM, pemerintah desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, mempunyai peran:

- a. menyusun rencana Desa/Kelurahan dalam mencapai Desa/Kelurahan STBM;
- b. membuat kebijakan tingkat kecamatan terkait STBM;
- c. melakukan pemicuan perubahan perilaku;
- d. memonitor kerja kader pemicu STBM dan memberikan bimbingan yang diperlukan;
- e. memverifikasi dusun SBS dan dusun STBM; dan
- f. melaporkan perkembangan kegiatan Tim STBM Desa/Kelurahan kepada tim STBM Kecamatan.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Pembiayaan pelaksanaan STBM bersumber dari masyarakat.
- (2) Pembiayaan untuk mendukung penyelenggaraan STBM oleh Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha dapat bersumber dari:
 - a. anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi (APBD I);
 - c. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
 - e. dana dari dunia usaha/*Corporate Social Responsibility (CSR)*; dan
 - f. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk mengukur pencapaian program STBM.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pendataan, pemetaan sanitasi, workshop, pendampingan verifikasi dan deklarasi.
- (3) Capaian Indikator Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. desa yang melaksanakan STBM;
 - b. desa SBS, Kecamatan SBS dan Kabupaten SBS; dan
 - c. desa STBM, Kecamatan STBM dan Kabupaten STBM.

Pasal 12

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) dilaksanakan untuk menilai terhadap pernyataan bahwa telah terjadi perubahan perilaku oleh tim verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
 - a. terdapat Desa/Kelurahan, dan Kecamatan yang menyatakan dirinya telah mencapai SBS atau STBM; dan
 - b. monitoring berkala minimum sekali setiap dua tahun.
- (3) Untuk melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat membentuk tim yang terdiri dari:
 - a. Tim verifikasi Desa/Kelurahan ditetapkan oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan;

- b. tim verifikasi Kecamatan ditetapkan oleh Camat; dan
 - c. tim verifikasi Kabupaten ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Tim Verifikasi desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri dari:
- a. Ketua adalah Petugas Kesehatan Lingkungan atau Kesehatan Masyarakat;
 - b. Anggota meliputi Petugas Kecamatan, Petugas Kesehatan Desa, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dan unsur masyarakat.
- (5) Tim Verifikasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri dari:
- a. Ketua adalah Petugas Kesehatan Lingkungan Kabupaten;
 - b. anggota meliputi Petugas Kesehatan Masyarakat/Petugas Kecamatan, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dan unsur masyarakat.
- (6) Tim Verifikasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri dari:
- a. Ketua adalah Petugas Kesehatan Lingkungan Provinsi;
 - b. Anggota meliputi Petugas Kesehatan Kabupaten, Pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten dan unsur masyarakat.

Pasal 13

- (1) Deklarasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilaksanakan setelah dikeluarkannya berita acara yang menyatakan bahwa Desa/Kelurahan, Kecamatan atau Kabupaten telah lolos verifikasi.
- (2) Deklarasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara gotong royong dan atas keinginan masyarakat.
- (3) Dalam deklarasi didapatkan komitmen dan mekanisme monitoring untuk mempertahankan status SBS atau STBM.
- (4) Status SBS atau STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicabut apabila dalam monitoring berkala ditemukan masyarakat yang tidak melakukan SBS atau tidak melakukan lima pilar STBM.

BAB VI

PENGHARGAAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Penghargaan

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pembinaan, Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Desa dan Kecamatan yang telah mencapai target SBS atau ODF dan target STBM.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atas usulan dari Tim STBM Kabupaten.
- (3) Jenis penghargaan disesuaikan dengan kemampuan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Sanksi Administratif

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pengawasan, Bupati dapat memberikan sanksi administratif kepada Masyarakat, Desa dan Kecamatan yang tidak melaksanakan 5 Pilar STBM.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atas usulan dari Tim STBM Kabupaten.
- (3) Sanksi administratif dapat diberikan secara langsung oleh Bupati atau melalui OPD terkait yang berupa:
 - a. peringatan secara lisan;
 - b. peringatan secara tertulis;
 - c. sanksi sosial; dan/atau
 - d. sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 28 Maret 2022

BUPATI SAROLANGUN,

Ttd.

CEK ENDRA

Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal 28 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

Ttd.

ENDANG ABDUL NASER